



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0534 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)
KABUPATEN POSO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa mulai Tahun 2016 secara resmi Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) 2000-2015 digantikan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2021-2030;
 - b. bahwa untuk pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu dilakukan penyusunan dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Poso Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim Tenaga Ahli;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan data dan Informasi yang relevan dengan indikator SDG's di Tingkat Kabupaten, kemudian menganalisis data tersebut untuk diidentifikasi tantangan dan peluang pembangunan di Tingkat Kabupaten;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's, yang merupakan dokumen strategis untuk mencapai tujuan SDG's di Tingkat Kabupaten;
 - c. menganalisa dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan dokumen lain untuk memastikan integrasi SDG's;
 - d. membantu dalam mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk mencapai tujuan SDG's serta memberikan rekomendasi kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk mengatasi masalah pembangunan di tingkat kabupaten;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SDG's di tingkat kabupaten serta melaporkan kemajuan dan tantangan dalam mencapai tujuan SDG's;
 - f. melakukan sosialisasi RAD SDG's dan dokumen terkait kepada masyarakat serta pemangku kepentingan; dan
 - g. mengkomunikasikan informasi mengenai SDG's dan kemajuan pencapaiannya kepada publik.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI POSO, 
AVERNA GIM INKIRIWANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO
 NOMOR : 100.3.3.2/ /2025
 TANGGAL : 21 JULI 2025
 TENTANG :
 PEMBENTUKKAN TIM TENAGA AHLI
 PENYUSUNAN DOKUMEN *SUSTAINABLE
 DEVELOPMENT GOALS* (SDG's)
 KABUPATEN POSO TAHUN 2025-2029.

No	Nama NIP/NIDN	Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan Fungsional	Kedudukan Dalam Tim
1	Dr.rer.pol. Dewi Nur Asih, SP, M.Si. 197808112003122003/0011087805	Penata tingkat I, III/d	Lektor	Ketua
2	Nurnaningsih, SE, ME. 197806052007012001/0005067807	Penata, III/c	Lektor	Anggota
3	Al Alamsyar, SP., MP. 199205282019031016/0028059203	Penata muda tingkat I, III/b	Assiten Ahli	Anggota
4	Hadi Abdurrahman, S.T., M.URP. 199310122024061001	Penata muda tingkat I, III/b	Tenaga Pengajar	Anggota

BUPATI POSO, 
 VERNA G.M. INKIRIWANG